



Sanksi Denda Uang bagi Pelanggar Peraturan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Penerapan Peraturan Asrama Putri Ma'had Al Ishlah Maros Tahun 2019-2020

Monetary Penalties for Rule Violations in Islamic Law Perspective: A Case Study on the Implementation of Regulations at Ma'had Al Ishlah Female Dormitory, Maros (2019–2020)

Riska^a, Farida Aprianti^b, Muqnitah^c, Awal Rifai^d

^a*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: riska@stiba.ac.id*

^b*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: farida_aprianti@stiba.ac.id*

^c*Universitas Islam An Nur, Lampung, Indonesia; Email: muqnitah@gmail.com*

^d*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: awalrifai@stiba.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 19 November 2024
Revised: 22 November 2024
Accepted: 22 November 2024
Published: 29 November 2024

ABSTRACT

The application of monetary penalties as a disciplinary measure in Islamic law has sparked diverse scholarly debates, particularly regarding its validity and conditions for implementation. This study examines the regulations and enforcement of monetary penalties at the female dormitory of Ma'had Al-Ishlah Maros during 2019–2020, aiming to analyze their alignment with Islamic jurisprudence. The primary research questions address (1) the rules and practices surrounding monetary penalties in the dormitory and (2) the Islamic legal perspective on their implementation. This research employs a qualitative field study (Field Research) with a case study approach. Data collection methods include observation, interviews, and documentation, analyzed through normative theological and sociological perspectives. The findings reveal that monetary penalties were applied in three administrative domains: language, cleanliness, and memorization (tahfīz), based on a verbal consensus between the dormitory administrators and students. In Islamic jurisprudence, the discourse on monetary penalties is divided: some scholars permit it under judicial authority for public welfare, while others, upheld by the majority (jumhūr), categorically prohibit it, citing the principle of safeguarding Muslim property and avoiding unjust enrichment. Fatwa from Lajnah Daimah supports the prohibition of monetary penalties imposed without legitimate religious authority, even when agreed upon consensually. This study contributes to the discourse on disciplinary measures in Islamic educational settings by exploring the tension between contemporary practices and classical jurisprudence. It highlights the need for further refinement of disciplinary frameworks in Islamic boarding schools to ensure compliance with Shariah principles and foster ethical governance.

Keywords:

Monetary Penalties, Islamic Jurisprudence, Disciplinary Measures

ABSTRAK

Penerapan denda uang sebagai bentuk hukuman disiplin dalam hukum Islam telah memicu berbagai perdebatan ilmiah, khususnya terkait keabsahan dan persyaratan pelaksanaannya. Penelitian ini mengkaji peraturan dan pelaksanaan denda uang di asrama putri Ma'had Al-Ishlah Maros pada tahun 2019–2020, dengan tujuan menganalisis kesesuaiannya dengan perspektif hukum Islam. Pertanyaan utama dalam penelitian ini mencakup (1) peraturan dan praktik penerapan denda uang di asrama tersebut, serta (2) tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan denda tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi lapangan (Field Research) dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dianalisis melalui perspektif

teologi normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda uang diterapkan dalam tiga bidang kepengurusan: bahasa, kebersihan, dan hafalan (tahfiz), berdasarkan kesepakatan lisan antara pengurus asrama dan santri. Dalam hukum Islam, diskursus mengenai denda uang terbagi dua: sebagian ulama membolehkan dengan syarat ditetapkan oleh otoritas yudisial demi kemaslahatan umum, sementara mayoritas ulama (jumhūr) secara tegas melarangnya, dengan alasan menjaga harta kaum Muslim dan mencegah pemanfaatan yang tidak sah. Fatwa dari Lajnah Daimah mendukung larangan penerapan denda uang yang diberlakukan tanpa otoritas agama yang sah, bahkan jika telah disepakati secara sukarela. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap diskursus mengenai langkah-langkah disipliner di lingkungan pendidikan Islam dengan mengeksplorasi ketegangan antara praktik kontemporer dan yurisprudensi klasik. Hal ini menekankan perlunya penyempurnaan kerangka disiplin di pesantren untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan mendorong tata kelola yang etis.

How to cite:

Riska, Farida Aprianti, Muqnitah, Awal Rifai, "Sanksi Denda Uang bagi Pelanggar Peraturan dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Penerapan Peraturan Asrama Putri Ma'had Al Ishlah Maros Tahun 2019-2020", *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 2 (2024): 255-270. doi: 10.36701/al-khiyar.v4i2.1827.

PENDAHULUAN

Islam merupakan sistem kehidupan yang paripurna, yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia berdasarkan hukum atau syariat yang diturunkan Allah Swt., Tuhan Yang Maha Adil, melalui para Rasul-Nya.¹ Syariat ini mencakup seluruh dimensi kehidupan, baik dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, adab, maupun akhlak, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt. serta sesama manusia, baik di dunia maupun di akhirat.² Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Jatsiyah/45: 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18)

Terjemahannya:

"Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti orang-orang yang tidak mengetahui."³

Setiap muslim dan muslimah diwajibkan untuk mematuhi aturan-aturan yang telah disyariatkan dalam Islam.⁴ Tujuan utama syariat, sebagaimana yang diungkapkan dalam konsep *maqāsid al-syariah*, adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.⁵ Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Surah Al-Ahzab/33: 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

Terjemahannya:

¹ Nurhikma Amir, Abd Rahman R, and Rahmatiah R, "Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (June 17, 2024), doi:10.5281/zenodo.11624050.

² Abdul Rivai Poli, Misbahuddin, and Kurniati, "Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi, Tujuan Hukum Islam Serta Korelasinya Dengan Pembinaan Masyarakat," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (July 8, 2024): 1–13, doi:10.55623/au.v5i2.335.

³ Kementerian Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Solo: Penerbit Fatwa, 2016).

⁴ Mudassir Mudassir and Edi Gunawan, "Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (December 31, 2017), doi:10.30984/as.v15i2.477.

⁵ Paryadi Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (July 19, 2021): 201–16.

“Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka.”⁶

Kepatuhan terhadap syariat akan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dan keselamatan. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan atau menentang syariat akan menjadi orang-orang yang sesat, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Qasas/28: 50: *فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَعِيرٍ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50)*

Terjemahannya:

“Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”⁷

Dalam Islam, ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan syariat dapat mengakibatkan penerapan *‘uqūbāt* (hukuman). Jenis-jenis hukuman yang dikenal dalam syariat Islam meliputi *hudūd*, *qisās* atau *diyāt*, serta *ta’zīr*. Hukuman ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan individu maupun masyarakat.⁸

Sebagai sistem yang komprehensif, Islam juga memberikan perhatian besar pada aspek pendidikan. Pendidikan Islam menekankan integrasi tauhid, akidah, adab, akhlak, dan pengembangan akal.⁹ Pendidik di lembaga pendidikan Islam harus meneladani metode Rasulullah SAW dalam membina peserta didik, termasuk menanamkan disiplin dan kepatuhan terhadap syariat serta peraturan yang telah disepakati. Lembaga pendidikan Islam yang menjadi pusat pembinaan akhlak, seperti keluarga, masjid, madrasah, dan pondok pesantren, memiliki peran penting dalam mendidik generasi bangsa.¹⁰

Pondok pesantren, misalnya, telah berkontribusi signifikan dalam pembinaan umat Islam di Indonesia.¹¹ Kegiatan di pesantren diatur secara ketat, mencakup seluruh aktivitas santri sejak bangun tidur hingga tidur kembali.¹² Bagi santri yang melanggar tata tertib, termasuk syariat, dikenakan sanksi sesuai kadar pelanggarannya.¹³ Salah satu bentuk hukuman yang diterapkan di beberapa pesantren adalah denda finansial.¹⁴ Praktik ini sering menjadi perdebatan di masyarakat karena dianggap memberatkan peserta didik dan wali santri. Bahkan, beberapa ulama, seperti Lem Faisal di Aceh, menyatakan bahwa

⁶ R.I, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

⁷ Ibid.

⁸ Amir, R, and R, “Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia.”

⁹ Nuraeni Novira, “Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peserta Didik,” *NUKHBATUL ‘ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, no. 1 (September 23, 2016): 195–204, doi:10.36701/nukhbah.v2i1.15.

¹⁰ Abdul Mujib and Mudzakkir Jusuf, *Ilmu Pendidikan Islam*, II (Jakarta: Kencana, 2008).

¹¹ Muhamad Suparji and Alfin Julianto, “Sistem Pengelolaan Pendidikan Pesantren Modern (Studi Kasus Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Bogor),” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 3, no. 2 (March 9, 2023): 93–103, doi:10.69775/jpia.v3i2.104.

¹² Nur Efendi, *Manajemen Perubahan Di Pondok Pesantren*, I (Yogyakarta, 2016).

¹³ Bambang Triyono and Elis Mediawati, “Transformasi Nilai-Nilai Islam Melalui Pendidikan Pesantren : Implementasi Dalam Pembentukan Karakter Santri,” *Journal of International Multidisciplinary Research* 1, no. 1 (November 30, 2023): 147–58, doi:10.62504/jimr403.

¹⁴ Muhammad Fairuz Zabadi, Supriyadi Supriyadi, and Fahrurrozi Fahrurrozi, “Tinjauan Hukum Pada Pasal 1243 Dan 1244 Kuhperdata Terhadap Penerapan Uang Denda Santri,” *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 3, no. 1 (June 27, 2023): 21–30, doi:10.59259/ab.v3i1.92.

sanksi berupa denda finansial bertentangan dengan syariat dan mengeluarkan fatwa haram terkait praktik tersebut.¹⁵

Fenomena penerapan denda finansial dalam lembaga pendidikan, khususnya di pesantren, menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Penulis memilih Ma'had al-Ishlah Maros sebagai objek penelitian, di mana *'iqāb* berupa denda uang diterapkan kepada santri yang melanggar aturan. Hukuman ini, yang dikategorikan sebagai *ta'zīr* atau hukuman edukatif, diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga nilai pendidikan agar santri mampu membedakan antara yang benar dan salah. Hal ini menjadi landasan untuk mengkaji lebih dalam mengenai relevansi dan status hukum sanksi finansial dalam perspektif syariat Islam.

Penerapan sanksi dalam dunia pendidikan sering kali menjadi perhatian, khususnya ketika sanksi tersebut melibatkan denda uang. Di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros, penerapan denda uang terhadap pelanggar peraturan telah menjadi salah satu mekanisme penegakan disiplin. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu bagaimana aturan dan pelaksanaan denda uang tersebut dijalankan? Selain itu, tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut menjadi relevan untuk dieksplorasi lebih lanjut, mengingat sensitivitas masyarakat terhadap penerapan kebijakan yang berhubungan dengan norma agama.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai regulasi dan pelaksanaan denda uang di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum Islam, guna memberikan penilaian yang objektif dan komprehensif terhadap kebijakan yang diterapkan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah yang bermanfaat bagi pendidik, peserta didik, dan masyarakat umum, sehingga mampu memperluas pemahaman tentang penerapan denda uang dalam konteks lembaga pendidikan Islam. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya khazanah pemikiran terkait implementasi hukuman berbentuk denda uang berdasarkan pandangan hukum Islam, sekaligus menjadi referensi bagi lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan disiplin yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian tentang hukum *ta'zīr bil māl* telah menjadi salah satu topik yang mendapatkan perhatian luas dalam kajian fikih Islam. Kajian ini tidak hanya menyentuh aspek normatif, tetapi juga mengaitkan aplikasinya dalam kehidupan sosial modern, termasuk penerapan sanksi denda uang bagi pelanggar aturan. Dalam karya ilmiah berjudul "*Budaya Ta'zīr bil Māl dalam Perspektif Ulama Konvensional*" oleh Qosim Khoiri Anwar, penulis mendeskripsikan pandangan ulama tentang hukum *ta'zīr bil māl*, dengan mengkaji alasan-alasan yang mendasari kebolehan atau larangan penghukuman dengan harta. Kajian tersebut secara khusus mengarahkan perhatiannya pada isu hukum denda uang bagi pelanggar peraturan, memberikan pemahaman yang signifikan tentang landasan teoretis hukum Islam dalam konteks ini.

Sementara itu, dalam karya "*Hukmu al-Ta'zīr bil Māl fī al-Fiqhi al-Islāmi*" oleh Isam Muhammad al-Shari, penelitian ini memperluas diskursus dengan menelusuri dalil-dalil syar'i yang mendasari setiap pandangan ulama, serta memberikan *tarjih* terhadap

¹⁵"FATWA MPU ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019 TTG SANKSI FINANSIAL BAGI PESERTA DIDIK DALAM PERSPEKTIF FIQH (Untuk web).Pdf," accessed November 17, 2024, [https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/31E1/informasi-publik/owkb/FATWA_MPU_ACEH_NOMOR_2_TAHUN_2019_TTG_SANKSI_FINANSIAL_BAGI_PESERTA_DIDIK_DALAM_PERSPEKTIF_FIQH_\(untuk_web\).pdf](https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/31E1/informasi-publik/owkb/FATWA_MPU_ACEH_NOMOR_2_TAHUN_2019_TTG_SANKSI_FINANSIAL_BAGI_PESERTA_DIDIK_DALAM_PERSPEKTIF_FIQH_(untuk_web).pdf).

pendapat-pendapat yang bersifat *ikhtilaf*. Melalui analisis mendalam, penelitian ini tidak hanya menggambarkan kekayaan perbedaan pendapat dalam fikih Islam, tetapi juga menunjukkan kompleksitas implementasi *ta'zīr bil māl* di berbagai konteks hukum Islam. Kedua karya tersebut menjadi fondasi penting bagi pengembangan diskusi lebih lanjut mengenai aplikasi denda uang sebagai bentuk *ta'zīr*.

Meski demikian, terdapat ruang signifikan untuk menyelidiki aspek penerapan *ta'zīr bil māl* secara empiris dalam konteks spesifik, terutama dalam lingkungan sosial yang terstruktur, seperti institusi pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab celah tersebut dengan mengangkat kasus penerapan sanksi denda uang dalam peraturan Asrama Putri Ma'had Al Ishlah Maros pada tahun 2019-2020. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang fokus pada dimensi teoretis, artikel ini tidak hanya menganalisis argumen-argumen fikih yang relevan, tetapi juga mengeksplorasi implementasinya dalam konteks modern yang melibatkan aktor, tujuan, dan hasil penerapan denda sebagai sanksi.

Penelitian ini menyoroti penerapan sanksi denda uang di Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros selama tahun 2019-2020. Lokasi penelitian yang terletak di Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dipilih sebagai studi kasus untuk menggali fenomena penerapan aturan tersebut. Pendekatan teologis normatif digunakan untuk menganalisis dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunah serta pandangan ulama terkait keabsahan denda uang dalam Islam. Pendekatan ini dilengkapi dengan analisis sosiologis untuk memahami dampak sosial dari implementasi aturan tersebut di kalangan penghuni asrama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mendalam, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti berinteraksi langsung dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengurus asrama dan santri, guna mendapatkan perspektif yang komprehensif. Analisis data dilakukan secara induktif, dimulai dari fakta empiris yang ditemukan di lapangan hingga menarik kesimpulan berdasarkan pola yang teridentifikasi.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Ma'had al-Ishlah Maros

Ma'had al-Ishlah bertempat di Kelurahan Adatongeng, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang didirikan pada tahun 2003. Ma'had al-Ishlah adalah sekolah yang dikelola oleh Yayasan Al-Ishlah Maros dengan status tanah hibah dengan luas ± 500 m².

Yayasan al-Ishlah Maros diketuai oleh Ustaz Ir. H. Dzulkifli Muhajir. Yayasan al-Ishlah menyelenggarakan proses pendidikan yang berkesinambungan mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat lanjutan (untuk saat ini baru sampai tingkat SMA dan MA) dengan tujuan utama untuk mendidik para peserta didik agar cerdas dan memiliki akhlak yang terpuji.

Sistem penyelenggaraan pendidikan adalah memadukan tiga kurikulum yaitu kurikulum Diknas, Depag dan Pondok Pesantren. Metode yang diterapkan adalah *Full Day School* (anak didik belajar mulai pukul 07.30 WITA hingga waktu salat asar) dan *Boarding School* (anak di asramakan/dipondokkan) dengan penambahan bimbingan dan

pelatihan seperti *Tahfīz* Al-Qur'an 30 juz, Bahasa Arab dan Inggris intensif, latihan dakwah, bimbel, kepanduan dan bela diri serta *life skill* lainnya.¹⁶

Ma'had al-Ishlah Maros merupakan Sekolah Islam Terpadu (SIT) berstatus swasta yang menonjolkan ilmu agama Islam dengan tetap menyeimbangkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Pada tingkat lanjutan (SMP IT dan SMA IT) diberikan peluang kepada peserta didik untuk memilih antara metode *Full Day School* atau *Boarding School*, sedangkan pada tingkat lanjutan Madrasah Aliyah (MA) peserta didik diwajibkan untuk tinggal di asrama.

Ma'had al-Ishlah Maros memiliki visi "Terwujudnya Peserta Didik yang Cerdas dan Berakhlak Mulia dengan Dilandasi Iman dan Takwa". Untuk mewujudkan visi tersebut, beberapa misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan minat baca Al-Qur'an.
- b. Membentuk peserta didik yang berakhlak dan berbudi luhur.
- c. Meningkatkan prestasi akademik lulusan.
- d. Meningkatkan prestasi ekstrakurikuler.
- e. Meningkatkan kemampuan bahasa Arab dan Inggris.
- f. Meningkatkan wawasan keislaman.

2. Latar Belakang Dibentuknya Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros

Asrama putri ma'had al-Ishlah Maros dibentuk lima tahun sejak didirikannya asrama putra pada tahun 2009. Terbentuknya asrama putri dimulai dengan adanya beberapa peserta didik yang berasal dari daerah jauh yang datang ingin bersekolah di Ma'had al-Ishlah serta banyaknya saran dan masukan dari berbagai pihak agar dibentuk juga pondok putri.¹⁷ Hingga akhirnya pada tahun ajaran 2013-2014 dibuka peluang *Boarding school* bagi peserta didik putri yang ingin berasrama. Pada mulanya jumlah santri belum mencapai sepuluh orang kini terus bertambah hingga mencapai jumlah 107 orang pada tahun ajaran 2019-2020.

Asrama putri awalnya berupa rumah kontrakan yang sangat dekat dengan lokasi ma'had sambil menunggu hingga gedung asrama putri selesai dibangun.

3. Struktur Organisasi Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros Periode 2019-2020

Struktur organisasi merupakan salah satu elemen yang harus ada pada setiap lembaga. Hal ini berfungsi untuk memperlancar semua program kerja pada setiap lembaga demikian pula halnya dengan struktur organisasi di Ma'had al-Ishlah secara khusus pada asrama putrinya dapat mempermudah terlaksananya program kerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap bagian. Adapun struktur organisasi asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros sebagai berikut:

Ketua Yayasan	: Ir. Dzulkifli Muhajir
Pengasuh Asrama	: Ustazah Muzdalifah dan Ustazah Muqsithah
Pembina Asrama	
1. Pembina Umum	: Husnul Khatimah dan Nur Faiqah
2. Anggota	: Mukhlisah Sholeh, Nur Fadilah dan Sarah Safira
Ketua umum Asrama	: Wafiqah Biljannah
Sekretaris	: Nur Fauziah Qurrata Ayun
Bendahara	: Nurlia Hikma Ramadhani

¹⁶ Maros Yayasan al-Ishlah, "Dokumentasi Profil Yayasan al-Ishlah Maros," n.d., accessed April 6, 2020.

¹⁷ Muzdalifah, Wawancara Pengasuh Asrama, April 22, 2020, Maros.

Seksi Bidang

1. Keamanan: Sarah Safira, Nurul Azizah dan Sri Wahyuni
2. Kesehatan : Nur Fadilah, Aulia Ramadhani dan Reni Aprilia
3. Kebersihan: Nur Fadilah, Nurlia Hikmah dan Regita Reski
4. Adab : Dewi Anggraini, Dian Sukma dan Fitrianti
5. Taklim : Husnul Khatimah, Rifqatunnisa dan Deswita Maharani
6. Bahasa : Mukhlisah, Wafiqah , Nur Lathifah dan Fauzia Aulia
7. *Tahfiz*. : Nur Faiqah, Siti Nur Rahma dan Nur Fauziah
8. Tamu : Nur Faiqah, Mufakkirah dan Nabila Qurrata Aini

4. Gambaran Umum Santri Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros

Santriwati adalah sebutan bagi para peserta didik *boarding school* yang tinggal di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros. Santriwati terdiri dari peserta didik SMP IT, beberapa siswi SMA IT dan seluruh peserta didik MA yang memiliki kelas terpisah dari peserta didik *full day school*.

Kegiatan santri telah diatur secara sistematis mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, sehingga memungkinkan santri dapat mengoptimalkan kegiatan belajar semaksimal mungkin.

Jumlah santri yang duduk di jenjang SMP IT sebanyak 70 orang, santri SMA IT sebanyak 7 orang dan MA sebanyak 27 orang, sehingga total santriwati keseluruhan adalah sebanyak 107 orang.¹⁸

Aktivitas santriwati tidak terlepas dari beberapa rangkaian kegiatan yang wajib diikuti. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Salat berjamaah.

Santriwati diwajibkan sholat lima waktu berjamaah di musalla tepat waktu.

b. Mengaji dan menghafal Al-Qur'an dan hadis.

Santriwati diwajibkan menghafal Al-Qur'an dan hadis pilihan lalu menyetorkan kepada *muqriah* atau *muhaffizah* masing-masing. Setelah salat magrib, santriwati membaca surah-surah pilihan lalu menyiapkan hafalan yang akan disetorkan. Waktu penyetoran hafalan dilaksanakan pada malam hari setelah salat isya dan makan malam kecuali malam Jum'at dan malam Ahad.¹⁹

c. Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di kelas dimulai pukul 07.30 WITA hingga masuk waktu salat asar.

d. Mengikuti kegiatan asrama.

Kegiatan asrama meliputi program hafal *mufradat* dan *muhādashah* dengan pemberian kosakata dan percakapan bahasa Arab dan Inggris setiap hari Senin-Kamis oleh bidang bahasa. *Muhādashah* yaitu penampilan pidato dan keterampilan oleh santriwati setiap malam Jum'at. Zikir pagi petang, *tanziful 'ām* (kerja bakti) setiap hari Ahad dan kegiatan-kegiatan lainnya.

e. Menghadiri majelis pengumuman pelanggaran.

Sebagian besar santri senior harus menjadi anggota dari bidang kepengurusan asrama. Terdapat delapan bidang kepengurusan di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros, setiap bidangnya memiliki aturan masing-masing yang apabila dilanggar akan mendapatkan

¹⁸ Sarah Safira, Wawancara Koordinator Bidang Keamanan Asrama Putri Ma'had al-Ishlah, April 12, 2020, Maros.

¹⁹ Rifkatul Amanah, Wawancara Santri Kelas IX B3, April 18, 2020, Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros.

hukuman. Pengumuman pelanggaran dilaksanakan setiap sore setelah bermajelis zikir pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis.

Peraturan dan Penerapan Denda Uang Bagi Pelanggar Peraturan di Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Periode 2019-2020

1. Tata Aturan di Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros Periode 2019-2020

Tata aturan yang berlaku di asrama putri Ma'had al-Ishlah merupakan tata aturan tertulis yang wajib ditaati. Tata aturan dibentuk sedemikian rupa agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh para santri. Di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros terdapat delapan bidang kepengurusan asrama yang terdiri dari bidang keamanan, kesehatan, kebersihan, adab, taklim, *tahfiz*, bahasa dan pelayanan tamu. Setiap bidang kepengurusan memiliki aturan masing-masing. Tata tertib dan aturan setiap bidang di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros terlampir.

Semua tata aturan yang dilanggar akan dikenakan hukuman. Adapun jenis-jenis hukuman untuk setiap bentuk pelanggaran pada semua bidang belum resmi dibuat secara tertulis.

Hukuman yang berlaku di asrama putri Ma'had al-Ishlah berbeda-beda kategorinya, mulai dari hukuman yang ringan seperti, namanya diumumkan di hadapan santriwati, membersihkan, didenda dan menghafal. Hukuman kategori sedang seperti; dipakaikan jilbab pelanggaran warna-warni selama beberapa hari ditambah dengan hukuman lainnya. Adapun kategori hukuman yang berat adalah dikeluarkan dari asrama.

2. Proses Pembuatan Aturan di Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros

Tata tertib dan aturan memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama sehingga tidak dapat ditetapkan secara langsung oleh pihak tertentu saja pada suatu lembaga, melainkan harus melalui beberapa prosedur dan persetujuan orang-orang yang akan terlibat dalam tata tertib tersebut.

Proses pembuatan tata tertib dan aturan di asrama putri Ma'had al-Ishlah dimulai dari kesepakatan setiap anggota bidang mengenai tata tertib yang dianggap layak untuk diterapkan, kemudian diajukan ke para pembina asrama pada saat musyawarah bersama. Tata tertib yang telah disetujui bersama para pembina diumumkan di hadapan semua santri untuk mendengarkan saran dan masukan dari mereka mengenai tata tertib tersebut. Apabila tata tertib sudah dianggap layak untuk diundangkan maka dilakukan tahap akhir yaitu persetujuan dari pengasuh asrama yang telah diberi kewenangan penuh untuk mengontrol semua kegiatan dan aturan yang berlaku di asrama putri Ma'had al-Ishlah. Apabila pengasuh asrama menyetujui tata tertib dan aturan yang telah diajukan, maka tata tertib tersebut diundangkan untuk diterapkan oleh semua pihak khususnya para santri di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros. Begitupula dengan bentuk-bentuk hukuman, sebelum diberlakukan akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dan kesepakatan semua pihak yang bersangkutan.

3. Hukuman Denda Uang Bagi Pelanggar Peraturan di Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros Periode 2019-2020

Semua tata aturan yang dilanggar akan dikenakan hukuman. Adapun jenis hukuman tersebut berbeda-beda kategorinya, mulai dari hukuman ringan, sedang dan berat. Denda uang termasuk dalam kategori hukuman ringan dan tidak diterapkan oleh semua bidang.

1. Pihak yang Menerapkan Hukuman Denda Uang

Hukuman berupa denda uang hanya diterapkan oleh tiga bidang yaitu, bidang bahasa, bidang kebersihan dan bidang *tahfiz*.

2. Proses Penerapan Hukuman Denda Uang

Hukuman denda uang yang diundangkan di asrama putri Ma'had al-Ishlah masih berupa kesepakatan hasil musyawarah yang dicatat pada catatan-catatan kecil pengurus asrama dan belum resmi dibuat secara tertulis di atas kertas.

Proses penerapan hukuman denda uang di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros bermula dari kesepakatan setiap anggota dari tiga bidang yang menetapkan denda sebagai hukuman yang dianggap layak untuk diterapkan bagi pelanggar, kemudian diajukan ke para pembina asrama pada saat musyawarah bersama. Hukuman denda yang telah disetujui oleh para pembina diumumkan di hadapan semua santri untuk mendengarkan saran dan masukan dari mereka mengenai hukuman denda yang akan diberlakukan. Apabila hukuman tersebut sudah dianggap layak untuk diundangkan maka dilakukan tahap akhir yaitu persetujuan dari pengasuh asrama yang telah diberi kewenangan penuh untuk mengontrol semua kegiatan dan aturan yang berlaku di asrama putri Ma'had al-Ishlah. Apabila pengasuh asrama menyetujui hukuman yang akan diterapkan tersebut, maka hukuman denda uang diundangkan untuk diterapkan oleh semua pihak yang melanggar khususnya para santri di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros.

3. Bentuk Pelanggaran dan Besaran Denda Uang

Pada bidang bahasa, santri yang melanggar bahasa akan dikenakan denda senilai lima ratus rupiah perkata dan bagi yang memiliki nilai rendah di bawah tujuh puluh pada ujian *mufradat* dan *muhādasah* akan dikenakan denda senilai dua ribu rupiah.²⁰

Pada bidang kebersihan, sebagaimana pernyataan dari seorang santri anggota bidang kebersihan mengatakan bahwa:

Barang-barang santri yang tercecer akan disita dan santri tersebut didenda sesuai jenis barang yang disita. Kalau berupa alat tulis dan pakaian, dikenakan denda senilai lima ratus rupiah perbarang. Adapun kalau pakaian yang tidak memiliki nama pemilik dendanya itu senilai dua ribu rupiah karena setiap barang pribadi santri harus ditulisi nama yang punya. Kalau kehilangan sandal atau memakai sandal orang lain dan lemari tidak rapi dendanya senilai lima ribu rupiah.²¹

Pada bidang *tahfīz*, berdasarkan pernyataan salah seorang santri anggota pengurus bidang bahwa:

Denda uang diberlakukan jika santriwati tidak menyetorkan hafalan, nilai ujian Al-Qur'an dan hadisnya di bawah tujuh puluh dan apabila tidak mengumpulkan buku *tasmi'* pada hari Ahad. Setiap satu nama yang melanggar dikenakan denda senilai seribu rupiah.²²

4. Prosedur Penagihan Denda Uang

Setelah diumumkannya pelanggaran, santri yang dikenakan denda akan ditagih oleh anggota bidang yang peraturannya dilanggar. Jika santri melanggar peraturan bidang bahasa, maka yang menagih denda dari anggota bidang bahasa juga, begitupula dengan bidang kebersihan dan bidang *tahfīz*.

Waktu penagihan denda dimulai setelah diumumkannya nama pelanggar. Penagihan denda terus dilakukan sampai pelanggar tersebut membayar dendanya.

5. Alokasi Dana Hasil Denda Uang

1) Bidang bahasa

²⁰ Mukhlisah Sholeh, Wawancara Pembina dan Koordinator Bagian Bahasa Asrama Putri, March 31, 2020, Ma'had al-Ishlah Maros.

²¹ Nurlia Hikmah, Wawancara Anggota Bidang Kebersihan Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros, April 5, 2020, Ma'had al-Ishlah Maros.

²² Dewi Anggraini, Wawancara Ketua Bidang Adab Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros, April 2, 2020, Ma'had al-Ishlah Maros.

Hasil denda yang terkumpul akan dipakai untuk membeli perlengkapan dan kebutuhan umum bidang bahasa.²³

2) Bidang kebersihan

Hasil denda yang terkumpul akan digunakan untuk membeli alat-alat kebersihan dan perlengkapan umum. Sebagaimana pernyataan seorang santri pengurus bidang kebersihan bahwa:

Hasil denda yang terkumpul digunakan untuk keperluan ummat. Sehingga para santri juga bisa merasakan hasil uang denda yang dibelikan untuk keperluan bersama seperti; sapu, pel, lap kaki, proyektor, jam dinding, tali jemuran dan lain sebagainya²⁴

3) Bidang *Tahfīz*

Berdasarkan pernyataan seorang santri sekaligus sebagai anggota bidang kepengurusan mengenai penggunaan dana denda bahwa:

Apabila nilai ujian hapalan dan hadis santri itu rendah maka ia akan didenda dan uang denda tersebut dikumpulkan dan digunakan untuk membeli suatu barang (hadiah) kepada para santri yang mencapai nilai terbagus dan semua itu tentunya untuk lebih memotivasi para santri agar giat belajar.²⁵

6. Tujuan Penerapan Denda Uang

Hukuman (*'iqāb*) merupakan suatu bentuk balasan bagi seseorang yang telah melanggar tata tertib dan aturan dengan tujuan agar pelanggar tersebut jera dan tidak mengulangnya lagi.

'Iqāb berupa denda uang yang diterapkan oleh bidang kebersihan, bahasa dan *tahfīz* di asrama putri Ma'had al-Ishlah tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada santri yang melanggar tetapi juga sebagai tindakan kuratif yaitu upaya perbaikan perilaku pelanggar di kemudian hari, sebagai tindakan edukatif untuk mendidik agar dapat merubah perilakunya ke arah yang lebih baik dan juga sebagai tindakan preventif untuk mencegah orang lain untuk melakukan pelanggaran yang sama. Berdasarkan pernyataan seorang pembina asrama bahwa:

Tujuan diberlakukan sanksi denda yakni bertujuan agar memberi efek jera kepada santri yang sudah melanggar secara terus dan secara berulang. Dikatakan memberi efek jera jika dengan sanksi denda secara pemikiran santri akan berfikir jika mereka didenda yang akan merasakan dampaknya bukan hanya dirinya akan tetapi juga orang tuanya, sehingga santri akan berfikir dua kali jika hal itu tidak hanya berdampak pada dirinya saja dan juga bertujuan agar santri tidak mudah meremehkan suatu aturan dan agar dapat menjadi orang yang bijak dalam melaksanakan aturan-aturan.²⁶

Padatnya kegiatan santri sepanjang hari menjadikan para pembina sulit untuk mendapatkan waktu khusus untuk menghukum para pelanggar, oleh karenanya ditetapkanlah denda uang agar menjadikan waktu lebih efisien sehingga jadwal kegiatan dan waktu istirahat tetap berjalan sebagaimana mestinya.²⁷

²³ Sholeh, Wawancara Pembina dan Koordinator Bagian Bahasa Asrama Putri.

²⁴ Hikmah, Wawancara Anggota Bidang Kebersihan Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros.

²⁵ Anggraini, Wawancara Ketua Bidang Adab Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros.

²⁶ Nur Fadilah, Wawancara Koordinator Bidang Kebersihan dan Kesehatan Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros, April 2, 2020, Ma'had al-Ishlah Maros.

²⁷ Sholeh, Wawancara Pembina dan Koordinator Bagian Bahasa Asrama Putri.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Uang bagi Pelanggar Peraturan di Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros Periode 2019-2020

1. Analisis Pihak yang Menerapkan Hukuman Denda Uang di Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros

Para pendidik adalah siapa saja yang memfungsikan dirinya untuk mendidik. Sedangkan perbuatan mendidik adalah perbuatan memberikan teladan, perbuatan memberikan pemahaman dan perbuatan mengarahkan dan menuntun ke arah yang dijadikan tujuan dalam pendidikan Islam. Perbuatan mendidik adalah seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan serta sikap yang dilakukan pendidik sewaktu menghadapi dan mengasuh anak didik.²⁸

Kata *ta'zīr* lebih populer dengan arti *al-ta'dīb* (mendidik). Telah disebutkan sebelumnya bahwa *ta'zīr* terbagi dua yaitu, *ta'zīr* untuk maksiat dan *ta'zīr* untuk mendidik. *Ta'zīr* yang dilakukan para pendidik atau pengasuh yang bisanya dilakukan di rumah atau madrasah atas dasar pendidikan sangatlah berbeda dengan *ta'zīr* yang dilakukan sebagaimana umumnya, baik sifat maupun metodenya.

Para fukaha semuanya berpendapat bahwasanya hukuman *ta'zīr* bukan suatu hukuman yang dibatasi. Maka hukuman *ta'zīr* dikembalikan pada ijthad imam yang sekiranya dapat mencegah pada perbuatan maksiat. Kemudian timbul sebuah pertanyaan, apakah sosok pengurus, pembina, ketua bidang dalam suatu lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dapat dikategorikan sebagai imam atau penguasa (*ulil amri*)? Dalam kitab tafsir *al-Marāgi* memaknai arti kata *ulil amri* dalam surah An-Nisa ayat 59 sebagai 'umarā, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan serta seluruh pemimpin lainnya dan *zu'amā* yang dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum manusia memperolehnya dari mereka. Apabila mereka sepakat atas suatu perintah atau hukum, maka wajib ditaati dengan syarat mereka adalah orang yang amanah, tidak melanggar perintah Allah swt. dan sunah Rasul-Nya yang dikenal dengan hadis *mutawātir*.²⁹

Al-Marāgi juga menyebutkan yang dimaksud dengan *ulil amri* adalah *ahlul halli wal aqdi* yang dipercaya oleh umat seperti ulama, pemimpin militer dan pemimpin dalam kemaslahatan umum seperti, pedagang, petani, buruh, wartawan dan sebagainya.³⁰

Penulis menyimpulkan bahwa *ulil amri* yang disebut dalam kitab tafsir *al-Marāgi* bukan hanya mereka yang memegang kekuasaan di pemerintahan, melainkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Begitupula dengan sosok pemimpin atau ketua pada sebuah madrasah, pondok pesantren yang mana seluruh perkataannya dipatuhi segenap santri. Pemimpin pesantren adalah orang yang dipercaya mengurus berbagai aspek kehidupan di pesantrennya, maka beliau patut disebut sebagai *ulil amri* dalam lingkup kepesantrenan. Sedangkan para pembantu, seperti pengasuh pondok asrama, pembina dan pengurus asrama yang diberi mandat untuk mengurus urusan kepesantrenan dan keasramaan merupakan *ulil amri* pula dari pelimpahan mandat oleh pemimpin pesantren.

Berdasarkan pihak yang berwenang dalam menetapkan hukuman *ta'zīr*, *ta'zīr* dengan harta memiliki syarat yang berbeda dengan *ta'zīr* lainnya yaitu, pihak yang berwenang menetapkan hukuman denda berdasarkan pendapat yang membolehkan, hanya diperuntukkan oleh hakim agama dalam majelis peradilan. Adapun hukuman denda uang

²⁸Novira, "Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peserta Didik."

²⁹ Ahmad Mustafa al-Marāgi, "Tafsir Al-Marāgi," I, vol. 7 (Mesir: Syarikah Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1365), 72.

³⁰ Ahmad Mustafa al-Marāgi, "Tafsir Al-Marāgi," I, vol. 7 (Mesir: Syarikah Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1365), 73.

yang diterapkan di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros merupakan ijtihad dari para pengurus asrama yang tentu sangat jauh berbeda dengan ijtihad yang dihasilkan oleh para mujtahid di lembaga peradilan (*qada*). Ijtihad dalam penerapan hukuman di lingkup pesantren sekedar bermakna secara bahasa yaitu usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam nas dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang.

Kebijakan pengurus asrama putri Ma'had al-Ishlah terhadap penerapan denda uang tidak langsung diberlakukan secara langsung kepada pelanggar peraturan, melainkan dilakukan kesepakatan terlebih dahulu antara dua pihak yaitu pengurus dan santriwati. Denda uang bukan sekedar hukuman yang berlaku, namun telah dibangun atas dasar kesepakatan dan kerelaan. Sehingga segala bentuk pelanggaran dan jumlah denda yang berlaku berasal dari hasil kesepakatan antara pengurus dan antar santriwati.

2. Analisis Tujuan Hukuman Denda Uang di Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros

Setiap putusan yang ditetapkan oleh seorang pemimpin tentu mengandung unsur kemaslahatan atau dalam rangka menjaga kemaslahatan bersama. Sebagaimana kaidah fikih yang berbunyi:

التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ³¹

Maknanya:

Kebijakan (seorang pemimpin) atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.

Dalam penerapan hukuman denda uang bagi pelanggar peraturan di asrama putri Ma'had al-Ishlah, kemaslahatan yang hendak dicapai adalah lahirnya nilai-nilai kedisiplinan, ketaatan dan berakhlakul karimah dalam pribadi setiap santri. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukuman *ta'zīr* yakni mendidik (*ta'dīb*), perbaikan (*iṣlāh*), dan tindakan pencegahan (*zajr*).

Sebelum diberlakukannya denda uang di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros, santriwati telah dimintai persetujuannya terlebih dahulu dengan tujuan agar tidak ada yang merasa keberatan, begitupula dengan bentuk-bentuk pelanggaran, jumlah denda serta pemanfaatan hasil denda yang terkumpul. Jika seluruh santriwati telah sepakat, maka barulah denda tersebut diberlakukan.³²

Penulis menyimpulkan bahwa denda uang bagi pelanggar peraturan di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros merupakan salah satu hukuman *ta'zīr* yang lebih mengarah kepada fungsi *ta'dīb* (edukasi) dimana dalam proses mendidik, seorang pendidik diperbolehkan melakukan tindakan kedisiplinan tentunya dengan batasan yang wajar. Semua pelanggaran di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros yang menjadi sebab diberlakukannya denda uang merupakan pelanggaran kedisiplinan. Denda uang diterapkan sebagai upaya pendisiplinan yang dianggap lebih efisien terhadap jadwal kegiatan harian santriwati. Adapun mengenai kemaslahatan yang ingin dicapai pada hukuman denda uang di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros, berdasarkan pendapat jumbuh yang di-*rajih*-kan bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* tidak berlaku jika sudah terdapat nas yang jelas yaitu, dalil umum yang menyebutkan bahwa pada asalnya harta seseorang hukumnya haram dan adanya dalil umum mengenai larangan mengambil harta sesama secara batil.

³¹ Muslim Muhammad al-Dusari, *Al-Mumtī' Fī al-Qāwaid al-Fiqhiyah*, I (Riyād: Dār Zidny, 2007).

³² Hikmah, Wawancara Anggota Bidang Kebersihan Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros.

3. Asas Keadilan pada Penerapan Denda Uang di Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros Periode 2019-2020

Di antara syarat-syarat hukuman adalah harus menyeluruh dan merata, tidak ada perbedaan di antara manusia. Sedangkan hukuman dengan harta justru membedakan antara yang kaya dan yang miskin, maka hukuman tersebut akan melukai hak seseorang dan tidak pada yang lain.³³

Pada asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros, sebelum hukuman denda uang diundangkan telah dilakukan musyawarah terlebih dahulu bersama para santri, untuk mendengarkan saran dan masukan mereka terhadap hukuman tersebut. Besaran denda ditentukan berdasarkan kesanggupan seluruh santri. Besaran denda yang telah ditetapkan, diberlakukan sama rata pada setiap santri yang melanggar tanpa melihat pada latar belakang ekonomi masing-masing santri. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan santri, semakin besar pula jumlah denda yang akan dibayar.

Beberapa santri merasakan adanya ketidakadilan bukan pada besaran denda, melainkan pada keharusan membayar denda yang dianggap tidak seimbang atau tidak tidak sesuai dengan bentuk pelanggaran. Sebagaimana pernyataan seorang santri ketika ditanya mengenai penerapan denda uang selama ini bahwa: "Penerapan denda uang selama ini kadang adil, kadang tidak karena biasa terlalu memberatkan dan kadang tidak sesuai dengan apa yang dilanggar".³⁴

Pengurus yang mendengarkan keluhan santri terhadap penerapan denda uang akan mengatakan, "kalau tidak ingin didenda jangan melanggar, kalau tidak ingin didenda banyak-banyak jangan sering-sering melanggar".

Setelah mendengarkan pernyataan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hukuman denda yang diterapkan di asrama putri Ma'had al-Ishlah tidak lepas dari kritikan santri, dikarenakan bentuk pelanggaran dan hukuman denda yang berlaku sampai saat ini belum resmi dibuat secara tertulis setelah dilaksanakannya musyawarah, sehingga beberapa santri lupa terhadap kesepakatan dan persetujuan yang telah dilakukan pada saat musyawarah bersama pengurus.

Pada penggunaan dana hasil denda di bidang *tahfīz* yang akan dibelikan hadiah lalu diberikan kepada pemilik nilai ujian hafalan tertinggi. Menurut penulis, penggunaan hasil denda tersebut dianggap kurang layak karena kemampuan menghafal yang dimiliki setiap santri berbeda-beda. Sehingga santri yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata akan sulit mendapatkan hadiah, sekalipun yang telah menerima hadiah tidak boleh lagi menerimanya untuk kedua kalinya meskipun memiliki nilai tertinggi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketika *Lajnah Daimah* ditanya mengenai hasil hukuman denda yang diberikan kepada murid yang berprestasi atau diberikan sebagai bentuk sedekah, maka jawabannya adalah tidak diperbolehkan. Karena hal tersebut termasuk hukuman dengan harta yang merupakan hak hakim agama atau yang mewakilinya dengan adanya perbedaan di kalangan ahli ilmu tentang asal kebolehan menghukum dengan harta.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam Surah an-Nisa ayat 29 tentang larangan saling memakan harta sesama dengan jalan yang tidak dibenarkan, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Berdasarkan kerelaan, kesepakatan dan persetujuan santri terhadap penggunaan hasil denda, persoalan tersebut telah terjawab

³³ Isam Muhammad al-Şari, *Hukmu Al-Ta'zīr Bil Māl Fī al-Fiqhi al-Islāmi*, 8 vols. (Majallatu al-Buhūs al-Akadimiyah, 2017).

³⁴ Nurul Azisah Syahrani, Wawancara Anggota Bidang Keamanan Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros, April 3, 2020, Ma'had al-Ishlah Maros.

oleh *Lajnah Daimah* ketika ditanya tentang kesepakatan setiap individu terhadap kewajiban denda bagi orang yang melakukan beberapa perkara adalah bahwasanya hal tersebut tidak diperbolehkan dan denda tersebut harus dihilangkan. Jawaban atas ketidakbolehan menghukum dengan pengambilan harta juga merupakan pendapat jumhur fukaha empat imam mazhab.

4. Analisis Efektivitas Hukuman Denda Uang di Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros Periode 2019-2020

Hukuman denda uang di asrama putri Ma'had al-Ishlah tidak hanya efektif dalam meningkatkan disiplin santri dalam mentaati peraturan, namun juga dalam meningkatkan kedisiplinan santri khususnya dalam berbahasa Arab-Inggris, menjaga kebersihan, rutin menyetorkan hafalan dan berupaya untuk terus meningkatkan nilai belajar. Selain itu, dengan diterapkannya denda uang bisa mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sebagaimana pernyataan seorang santri bahwa dengan didenda para santri takut untuk melanggar karena uang jajannya akan cepat habis dan takut untuk meminta lagi kepada orang tuanya.³⁵

Menurut pernyataan salah seorang santri yang memiliki amanah sebagai anggota bidang kebersihan tentang pengaruh hukuman denda dalam meningkatkan kualitas santri, yaitu:

Insyah Allah denda tersebut akan meningkatkan kualitas santri dan dengan denda santri akan berlatih untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang telah ia lakukan, dan juga santri akan berfikir untuk belajar menghemat dan merasa lebih baik jika uang ini ditabung daripada harus melanggar lalu bayar denda. Santri juga pasti terfikir pada orang tuanya, jika sering melanggar lalu didenda, maka akan memberatkan ortunya.³⁶

Seorang santri juga mengaku pernah mengeluhkan denda uang kepada orang tuanya, dia mengatakan:

Saya pernah bercerita kepada orang tua tentang peraturan denda di asrama. Dan mereka hanya mengatakan bahwa peraturan itu merupakan salah satu hukuman untuk para santri agar tidak melanggar lagi.³⁷

Penulis menyimpulkan bahwa denda uang yang berlaku di asrama putri Ma'had al-Ishlah selain mampu memberikan efek jera kepada santri yang melanggar, santri juga dapat menumbuhkan rasa peduli dan hormat kepada orang tuanya. Hal ini disebabkan karena para santri menyadari betapa besar pengorbanan orang tua dalam membesarkan dan membiayai mereka. Jika mereka melakukan pelanggaran, akan timbul perasaan bersalah kepada orang tua khususnya jika mendapatkan hukuman denda uang yang tidak hanya dirasakan olehnya saja, namun juga oleh orang tuanya.

KESIMPULAN

1. Di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros, terdapat delapan bidang kepengurusan asrama dengan peraturan masing-masing. Dari bidang-bidang tersebut, hanya tiga yang menerapkan hukuman denda uang terhadap pelanggaran peraturan, yaitu bidang bahasa, kebersihan, dan tahfiz. Hukuman denda uang serta jenis pelanggaran yang ditetapkan merupakan hasil kesepakatan antara pihak pengurus dan santri. Namun, ketentuan tersebut belum dituangkan secara formal dalam dokumen tertulis.
2. Dalam perspektif hukum Islam, penerapan denda uang memunculkan dua pandangan

³⁵ Ibid.

³⁶ Hikmah, Wawancara Anggota Bidang Kebersihan Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros.

³⁷ Nur Tazkiyah Wardah, Wawancara Santri Kelas XI Ma'had al-Ishlah Maros, April 5, 2020, Ma'had al-Ishlah Maros.

utama. Pendapat pertama membolehkan dengan syarat denda tersebut ditetapkan oleh hakim yang memiliki kewenangan, dan penggunaannya diarahkan untuk kemaslahatan umum jika pelaku tidak menunjukkan tanda-tanda taubat. Pendapat kedua, yang dianggap lebih kuat oleh jumhur fukaha dari empat mazhab, menolak hukuman denda uang secara mutlak, berlandaskan prinsip larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, serta keharaman harta seorang muslim kecuali dengan cara yang sah. Adapun pelaksanaan denda uang di asrama putri Ma'had al-Ishlah Maros, yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan, dinilai tidak sesuai dengan fatwa Lajnah Daimah. Fatwa tersebut menyatakan bahwa meskipun ada kesepakatan, pemberlakuan denda uang oleh pihak yang tidak memiliki otoritas *syar'i* harus dihentikan karena hukuman berbasis harta tidak disyariatkan untuk pihak yang tidak memiliki wewenang agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, Rifkatul. Wawancara Santri Kelas IX B3, April 18, 2020. Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros.
- Amir, Nurhikma, Abd Rahman R, and Rahmatiah R. "Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 6 (June 17, 2024). doi:10.5281/zenodo.11624050.
- Anggraini, Dewi. Wawancara Ketua Bidang Adab Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros, April 2, 2020. Ma'had al-Ishlah Maros.
- Dusari, Muslim Muhammad al-. *Al-Mumtī ' Fī al-Qāwaid al-Fiqhiyah*. I. Riyād: Dār Zidny, 2007.
- Efendi, Nur. *Manajemen Perubahan Di Pondok Pesantren*. I. Yogyakarta, 2016.
- Fadilah, Nur. Wawancara Koordinator Bidang Kebersihan dan Kesehatan Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros, April 2, 2020. Ma'had al-Ishlah Maros.
- "FATWA MPU ACEH NOMOR 2 TAHUN 2019 TTG SANKSI FINANSIAL BAGI PE SERTA DIDIK DALAM PERSPEKTIF FIQH (Untuk web).Pdf." Accessed November 17, 2024. [https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/31E1/informasi-publik/owkb/FATWA_MPU_ACEH_NOMOR_2_TAHUN_2019_TTG_SANKSI_FINANSIAL_BAGI_PESERTA_DIDIK_DALAM_PERSPEKTIF_FIQH_\(untuk_web\).pdf](https://ppid.acehprov.go.id/assets/uploads/31E1/informasi-publik/owkb/FATWA_MPU_ACEH_NOMOR_2_TAHUN_2019_TTG_SANKSI_FINANSIAL_BAGI_PESERTA_DIDIK_DALAM_PERSPEKTIF_FIQH_(untuk_web).pdf)
- Hikmah, Nurlia. Wawancara Anggota Bidang Kebersihan Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros, April 5, 2020. Ma'had al-Ishlah Maros.
- Marāgi, Ahmad Mustafa al-. "Tafsir Al-Marāgi," I, 7:72. Mesir: Syarikah Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1365.
- . "Tafsir Al-Marāgi," I, 7:73. Mesir: Syarikah Mustafa al-Bābi al-Halabi, 1365.
- Mudassir, Mudassir, and Edi Gunawan. "Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (December 31, 2017). doi:10.30984/as.v15i2.477.
- Mujib, Abdul, and Mudzakkir Jusuf. *Ilmu Pendidikan Islam*. II. Jakarta: Kencana, 2008.
- Muzdalifah. Wawancara Pengasuh Asrama, April 22, 2020. Maros.
- Novira, Nuraeni. "Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peserta Didik." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, no. 1 (September 23, 2016): 195–204. doi:10.36701/nukhbah.v2i1.15.
- Paryadi, Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (July 19, 2021): 201–16.
- Poli, Abdul Rivai, Misbahuddin, and Kurniati. "Karakteristik Dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi, Tujuan Hukum Islam Serta Korelasinya Dengan Pembinaan Masyarakat." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (July 8, 2024): 1–13. doi:10.55623/au.v5i2.335.
- R.I, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Solo: Penerbit Fatwa, 2016.

- Safira, Sarah. Wawancara Koordinator Bidang Keamanan Asrama Putri Ma'had al-Ishlah, April 12, 2020. Maros.
- Şari, Isam Muhammad al-. *Hukmu Al-Ta'zīr Bil Māl Fī al-Fiqhi al-Islāmi*. 8 vols. Majallatu al-Buhūs al-Akadimiyah, 2017.
- Sholeh, Mukhlisah. Wawancara Pembina dan Koordinator Bagian Bahasa Asrama Putri, March 31, 2020. Ma'had al-Ishlah Maros.
- Suparji, Muhamad, and Alfin Julianto. "Sistem Pengelolaan Pendidikan Pesantren Modern (Studi Kasus Pondok Pesantren Annur Darunnajah 8 Bogor)." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 3, no. 2 (March 9, 2023): 93–103. doi:10.69775/jpia.v3i2.104.
- Syahrani, Nurul Azisah. Wawancara Anggota Bidang Keamanan Asrama Putri Ma'had al-Ishlah Maros, April 3, 2020. Ma'had al-Ishlah Maros.
- Triyono, Bambang, and Elis Mediawati. "Transformasi Nilai-Nilai Islam Melalui Pendidikan Pesantren : Implementasi Dalam Pembentukan Karakter Santri." *Journal of International Multidisciplinary Research* 1, no. 1 (November 30, 2023): 147–58. doi:10.62504/jimr403.
- Wardah, Nur Tazkiyah. Wawancara Santri Kelas XI Ma'had al-Ishlah Maros, April 5, 2020. Ma'had al-Ishlah Maros.
- Yayasan al-Ishlah, Maros. "Dokumentasi Profil Yayasan al-Ishlah Maros," n.d. Accessed April 6, 2020.
- Zabadi, Muhammad Fairuz, Supriyadi Supriyadi, and Fahrurrozi Fahrurrozi. "Tinjauan Hukum Pada Pasal 1243 Dan 1244 Kuhperdata Terhadap Penerapan Uang Denda Santri." *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 3, no. 1 (June 27, 2023): 21–30. doi:10.59259/ab.v3i1.92.